



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten Lumajang;
 - b. bahwa untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang diperlukan penyelenggaraan lalu lintas yang profesional, efektif, efisien, tertib dan aman, serta mampu mengintegrasikan seluruh komponen lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 73 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Perangkat Daerah adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban.
6. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.
7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang membantu Forum dan penyelenggaraan Tugas Administrasi sehari-hari.

BAB II PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum LLAJ.
- (4) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Dalam hal kegiatan di bidang administrasi, keuangan dan penyiapan rapat teknis serta pleno Forum LLAJ maka dibentuk Pokja.

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. urusan pemerintahan di bidang jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan;

- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

BAB III PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM LLAJ

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum LLAJ.
- (2) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepengurusannya terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. asosiasi perusahaan angkutan umum di daerah;
 - d. perwakilan perguruan tinggi;
 - e. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - g. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Struktur Organisasi Forum LLAJ terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Penanggungjawab;
- d. Ketua;
- e. Wakil Ketua I;
- f. Wakil Ketua II;
- g. Wakil Ketua III;
- h. Sekretaris;
- i. Bidang-bidang, terdiri dari:
 - 1. Sarana dan Prasarana Jalan;
 - 2. Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3. Hubungan dan Masukan Masyarakat;
 - 4. Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- j. Kelompok kerja, terdiri dari:
 - 1. Pengarah;
 - 2. Penanggungjawab;
 - 3. Ketua;
 - 4. Sekretaris.
- k. Pelaksana Kelompok Kerja bidang, terdiri dari:
 - 1. Sarana dan Prasarana Jalan;
 - 2. Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3. Hubungan dan Masukan Masyarakat; dan
 - 4. Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG FORUM LLAJ

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Forum LLAJ mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan; dan
 - b. menyelenggarakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Forum LLAJ melaksanakan fungsi :
 - a. penyalaras tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pelaksanaan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan, dan tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencarikan jalan keluarnya secara proporsional;
 - c. perumusan perencanaan (Musrenbang) terkait dengan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pengoordinasian masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. penyediaan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. pelaksanaan menampung segala input, masukan dan keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - i. pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan atas penugasan dari Bupati.

- (3) Forum LLAJ berwenang:
 - a. memberikan rekomendasi kepada instansi Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan jalan dan lalu lintas;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan;
 - c. melakukan mediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan;
 - d. mengadvokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan; dan
 - e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Forum LLAJ.

Pasal 7

Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam menyelesaikannya akan dibahas dalam forum.

BAB V
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan input, masukan dan keluhan terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada forum melalui surat, pesan singkat, surat elektronik, telepon dan atau mendatangi langsung sekretariat forum.
- (2) Pokja Forum LLAJ kemudian melakukan klarifikasi lapangan terkait dengan semua input, masukan dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pokja Forum LLAJ dapat memanggil narasumber dari instansi pemerintah terkait dan atau masyarakat yang berhubungan dengan input, masukan dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban yang komprehensif.
- (4) Setiap unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pembahasannya di Forum LLAJ.
- (5) Masyarakat, badan hukum atau unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Forum LLAJ melalui unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pimpinan Pokja Forum LLAJ mengundang semua anggota Pokja.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum LLAJ.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pengambilan keputusan dengan skala yang lebih luas, forum dapat memanggil seluruh anggota forum untuk melakukan rapat pleno dengan mengundang para pihak untuk mengambil keputusan yang dapat disepakati bersama.

- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), rapat dipimpin oleh Ketua Forum LLAJ.

Pasal 10

- (1) Pembahasan dalam Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal belum dapat menghasilkan kesepakatan solusi.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta Forum LLAJ yang sepakat.
- (4) Kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum LLAJ wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, setiap peserta Forum LLAJ mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan di antara para peserta Forum LLAJ.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada unsur Pembina Forum LLAJ untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik.

Pasal 12

Ketentuan teknis pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Forum LLAJ diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Forum LLAJ.

BAB VI KELOMPOK KERJA FORUM LLAJ

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Forum LLAJ dibentuk Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Pokja terdiri dari satu orang pengarah, satu orang penanggungjawab, satu orang ketua dan seorang sekretaris dengan dibantu oleh:
 - a. Pelaksana Pokja bidang Sarana dan Prasarana Jalan;

- b. Pelaksana Pokja bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Pelaksana Pokja bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat; dan
 - d. Pelaksana Pokja bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kegiatan administrasi dan keuangan dibentuk kesekretariatan forum yang dipimpin oleh ketua Sekretariat.
- (2) Kesekretariatan forum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Forum LLAJ bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Forum LLAJ sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai berakhir masa kepengurusannya atau pengurus yang baru telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Forum LLAJ sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 4 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG


ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 56

STUKTUR ORGANISASI
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN LUMAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN KABUPATEN LUMAJANG



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

